



## PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK BERBASIS KEADILAN

Liza Nur'ain, St. Fatmawati, L., La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Children, Justice, Law Enforcement.

**e-mail:**

lizanur78@gmail.com

**Corresponding Author:**

Liza Nur'ain

**Received:**12/06/2024

**Accepted:**01/11/2024

**Published:**30/04/2025



### ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the weaknesses of law enforcement for children in conflict with the law. To determine and analyze law enforcement for children in conflict with the law based on justice. The type of research carried out is field research, namely researchers go directly to the research location to collect data by conducting interviews with the authorities and the community, in addition, this study also uses a library research method, namely reviewing various reading materials / books related to the title of the research in question. The results achieved in this study indicate that the legal process takes a very long time and is very tiring. Where it is carried out in stages in accordance with Law Number 11 of 2012, where the stages consist of investigation by child investigators, prosecution, arrest / detention, and the trial process (appeal, cassation, judicial review). In this case, law enforcement officers have been given the authority by law to carry out the trial process. Viewed from the perspective of criminal science, it is believed that the imposition of criminal penalties on child perpetrators (delinquents) risks harming the development of the child's soul and affecting his future. One form of protection for children in conflict with the law is through diversion. The diversion model is intended to avoid and distance children from the formal judicial process so that it can avoid stigmatization of children in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment naturally. Therefore, the participation of all parties is very much needed in order to realize this. The process must aim at creating restorative justice, both for children and for victims.

### I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Keberadaan sebuah Negara Hukum Indonesia menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga, sejalan dengan tujuan keberadaan hukum tersebut yakni memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara, negara

memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk didalamnya persoalan terhadap perlindungan anak. Upaya perlindungan terhadap anak sebenarnya telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia, mengingat masalah perlindungan anak merupakan masalah universal yang banyak dan sering terjadi. Seringnya pembicaraan mengenai masalah perlindungan anak ini menandakan masih belum adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap generasi penerus bangsa ini. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga karena padanya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung dalam UUD 1945 dan juga secara jelas termuat dalam Pasal 52 hingga pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi kini, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi bangsa dikemudian hari.

Kehadiran anak jalanan di kota Kendari, sering kali dianggap sebagai pengganggu keindahan kota dan ketertiban jalan raya, menyebabkan rawan kecelakaan, dan memberikan perasaan tidak aman dan nyaman bagi masyarakat disebabkan perilaku mereka yang kadang tidak sopan, seperti berkata kotor, memaki, merusak bodi mobil dengan menggores dan lain-lain, apabila tidak diberi uang. Pemerintah kota Kendari seringkali melakukan razia bagi anak jalanan, mereka yang terjaring raziah dikembalikan kepada orang tuanya, namun hal tersebut terbukti tidak efektif karena anak jalanan selalu kembali ke jalan, entah bekerja atau sekedar berkeliaran.

Kehidupan yang keras di jalanan, memaksa anak jalanan untuk bertahan hidup dengan melakukan apa saja, terkadang mereka mendapatkan pelecehan seksual demi mendapatkan uang, tanpa disadari peristiwa tersebut akan berpengaruh pada perilaku yang menyimpang. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka menurut Suyanto, ancaman sosial ada di depan mata mereka, seperti kekerasan dan penelantaran, terjerumus minuman keras dan obat-obat terlarang, terserang penyakit menular seksual, eksploitasi seksual, bahkan tidak jarang dijebloskan dalam pelacuran. Sejauh ini data resmi tentang jumlah anak jalanan di kota kendari yang dirilis Disnakertransos kota kendari adalah 90 orang. Data tersebut belum mencakup seluruh anak jalan di kota Kendari. Anak jalan yang tercatat pada Disnakertransos kota Kendari, adalah mereka yang tinggal di kota Kendari dan tinggal bersama orang tuanya, sementara anak jalanan yang tidak memiliki keluarga di kota Kendari juga lebih banyak. Mereka ini tinggal di emperan toko atau tempat lain yang dianggap lebih aman. Jumlah ini adalah anak yang tinggal bersama orang tua dan bekerja menjadi pengemis untuk membantu ekonomi orang tua. Mereka sebagian bersekolah dan sebagian lainnya putus sekolah. Sementara itu ada lagi komunitas anak jalanan lainnya seperti komunitas Punk (anti kemapanan) yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Adalagi komunitas anak jalanan Kendari atau Kojak, mereka ini memiliki sejumlah anggota yang tersebar di Kota Kendari, khusus untuk wilayah Mandonga sebanyak 62 orang. Sementara itu data Polres Kendari tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 117 anak jalanan Anak jalan di kota kendari bukan berasal dari kendari saja tetapi beberapa dari mereka berasal dari daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton serta kabupaten lainnya di Sulawesi tenggara. Mereka datang untuk mengais rejeki berdasarkan belas kasihan orang lain karena dikampung asal mereka juga kehidupan sangat susah. Beberapa tempat di Kota Kendari yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai "tempat mangkal" anak jalanan adalah sekitar perempatan hotel Ataya, perempatan masjid Agung, perempatan Tugu Religi Kendari, pasar kota lama, dan pelabuhan Kendari. Diantara anak jalanan di kota Kendari, beberapa yang diorganisir oleh kelompok tertentu. Mereka diantar jemput pagi hari dan didistribusikan pada beberapa titik yang dianggap sering dilewati oleh dermawan pengendara motor atau pengendara mobil terutama pada

perempatan traffic light. Pada tempat-tempat tersebut, mereka mengemis, meminta uang belas kasihan pada pengendara yang melewati jalan tersebut, bahkan terkadang mereka menggores kendaraan jika penumpangnya tidak memberikan uang. Menurut seorang tukang ojek dan tukang becak, setiap pagi hari didrop oleh seseorang menggunakan mobil, mungkin itulah bos mereka. Pada siang hari mereka dibagikan nasi dos. untuk makan siang. Kemudian dijemput lagi malam hari.

Munculnya perilaku eksploitatif terhadap anak baik oleh orang tua maupun pihak lain sebagai pengemis jalanan merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak baik eksploitasi secara ekonomi maupun sosial.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Anak Dalam Perundang-undangan

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa. Generasi muda, dibatasi sampai anak berumur 25 tahun. Generasi muda terdiri dari atas masa anak- anak berusia 0-12 tahun, masa remaja 13-20 tahun dan masa dewasa muda berusia 21-25 tahun. Masa anak-anak dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu masa bayi usia 0 sampai menjelang 2 tahun, masa anak-anak pertama usia 2-5 tahun dan masa anak-anak terakhir usia 5-12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik anak masih sangat lemah dan kehidupannya masih sangat bergantung pada pemeliharaan orang tuanya, terutama dari ibunya. Kemudian pada masa anak-anak pertama, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan oleh orang yang berada disekitarnya dan emosinya sangat tajam, anak mulai mencari teman sebayanya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya.

Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia pengertian Anak yang berbunyi: “ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”

### B. Kriminologi

#### 1. Pengertian Tinjauan Kriminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, sedang kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan<sup>9</sup> L. Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah<sup>10</sup>:

“sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”

## 2. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu:

### a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 5 cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah :
  1. Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
  2. Geografis, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
  3. Klimatologis, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :
  1. Tipologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat. Psikologi sosial kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial.
  2. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti: Rumah Sakit Jiwa Kota Kendari.
  3. Penelogi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

### b. Kriminologis Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang- cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

1. Hygiene Kriminal,
2. Politik Kriminal
3. Kriminalistik (*police scientific*), ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## C. Pengemis

### 1. Pengertian pengemis

Pengertian pengemis salah satu dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial (sudah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2009).

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

## 2. Kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan

Perbuatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan pada dasarnya tergolong pada kejahatan kekerasan terhadap anak. *The Sosial Work Dicionary*, Barker mendefinisikan kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok.

Richard J. Gelles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak sebagai pengemis.

Bagong Suyanto menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Sedangkan menurut Harkristuti Harkrisnowo tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu:

- a) Tindak kekerasan fisik
- b) Tindak kekerasan seksual.
- c) Tindak kekerasan psikologis.
- d) Tindak kekerasan ekonomi.

Melihat definisi mengenai beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap anak maka tindakan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dapat digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan ekonomi terhadap anak, ini tentu jelas melanggar pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor, yaitu :

1. Faktor pembawaan
2. Faktor lingkungan

### E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar kejahatan tidak terjadi kejahatan. Menurut Hoenagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan cara:

- a. Criminal application (penerapan hukum pidana)
- b. Preventif without punishment (pencegahan tanpa pidana)
- c. Influencing views of society in crime and punishment (mas media mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media)

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun lokasi pada penelitian ini adalah Kota Kendari. Beberapa lokasi traffic light di Kota Kendari akan menjadi objek penelitian penulis dengan subyek penelitian berupa anak jalanan. Hal ini akan membutuhkan wawancara dan pendekatan persuasif agar data yang dihasilkan menjadi lebih obyektif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Titik Lemah Penegakan Hukum Kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menyikapi banyaknya kasus kejahatan di Kota Kendari yang notabeneanya dilakukan oleh individu atau kelompok dari usia anak memberikan dorongan untuk membuat penelitian ini. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum. Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran hukum (juvenile delinquency) maka anak tersebut akan dihadapkan dengan proses hukum. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan proses hukum antara anak dengan orang dewasa. Proses peradilan pidana anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan diversi dan keadilan restorative sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.

Proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan. Dengan adanya pengalihan tersebut secara tidak langsung juga menghindarkan anak dari faktor kriminogen sebagai dampak negatif dari penerapan hukum pidana tersebut yang akan menimbulkan stigmatisasi dari masyarakat. Menurut Nasir Jamil UU Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum karena diarahkan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan psikologis anak, sehingga justru mengganggu tumbuh kembang biaknya. Adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.

Paradigma peradilan anak harus didasarkan perspektif perlindungan anak. Dalam perlindungan anak dikenal empat prinsip dasar yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, dalam perspektif perlindungan anak, tidak ada pemidanaan terhadap anak dan tidak ada penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. Proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Oleh sebab itu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlakuan dan penerapan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan instrument hukum yang menegaskan tentang model keadilan

restorative justice sehingga anak tidak merasa sebagai seorang penjahat namun lebih kearah pembimbingan mental dan spiritual melalui sanksi pidana yang bersifat edukatif, sehingga anak sebagai seorang calon individu dewasa merasa lebih dihargai.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mengalami suatu proses hukum atas tindakan yang mereka lakukan. Proses hukum tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Dimana hal itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dimana tahapannya terdiri atas penyidikan oleh penyidik anak, penuntutan, penangkapan/penahanan, dan proses peradilan (banding, kasasi, peninjauan kembali). Dalam hal ini aparat penegak hukum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses peradilan. Adapun hambatan dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut, Proses Penyidikan Faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversifikasi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. Kendala ini dapat diatasi dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau memperlancar proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang dimiliki; Proses Penuntutan Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan cenderung sama dengan kendala dalam proses penyidikan, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversifikasi di tingkat penyidikan. Kendala ini juga dapat dihadapi dengan cara penjemputan secara langsung oleh Penuntut Anak yang bertanggungjawab atas perkara yang sedang dihadapi oleh anak tersebut.

## **B. Basis Keadilan dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

Di dalam Teori *Restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi restorative justice. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversifikasi sebagai instrumen dalam *Restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan

pembalasan.

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice. Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan diversi dalam restorative justice yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional.

Peristiwa yang sering menjadi sorotan baik melalui media cetak maupun media elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ketika anak harus berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan tidak hanya terdapat di kota-kota besar, akan tetapi telah merambah ke daerah kabupaten/kota. Hal ini juga terjadi dalam wilayah hukum Sulawesi Selatan khususnya lembaga dan institusi yang terkait dengan proses Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum serta Balai Pemasyarakatan.

Tahun 2015 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang menjadi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menindaklanjuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, di lingkup Kejaksaan diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sedangkan di Mahkamah Agung diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke 19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non- penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Penyelesaian pidana melalui diversi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 42 Ayat (2) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pelaksanaan diversi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal. Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaan untuk dilakukan upaya diversi. Upaya diversi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses hukum tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Dimana

hal itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana tahapannya terdiri atas penyidikan oleh penyidik anak, penuntutan, penangkapan/penahanan, dan proses peradilan (banding, kasasi, peninjauan kembali). Dalam hal ini aparat penegak hukum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses peradilan. Dilihat dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku anak (delinkuen) beresiko merugikan perkembangan jiwa anak dan mempengaruhi masa depannya.

2. Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

## B. Saran

1. Penulis menyarankan agar Undang-Undang Sistem Peradilan Anak lebih memprioritaskan atau sekurang-kurangnya menyeimbangkan kepentingan hak daripada anak sebagai korban dan/atau anak sebagai saksi
2. Pidana terhadap anak terutama pidana berupa perampasan kemerdekaan tetap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan anak

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung
- Alam, A. S, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Atmasasmita, Romli, 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama
- Bosu, B. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional. Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, Andi Zainal AbidSin, 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo
- Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, Suryana, 2004. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PPPKPH-UI.
- Hamzah, Andi, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1999. *Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial*, Jakarta: OHCHR Indonesia.
- Huraerah, Abu, 2006. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa Penerbit.
- Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana: Leekboek Van Het Nederlanches Strafrecht*. Bandung: Pionir Jaya.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakri
- Moeljatno, L, 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik, 2005. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakri.
- Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva, 2001. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R, 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Soetodjo, Wagiaty, 2005. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Aksara Baru. Suherodji H, Hari. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Weda, Made Darma, 1996. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 2010. *Perundangan tentang Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

### **Sumber Lainnya**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan

Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Deklarasi Hak-Hak Anak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989